

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan sempurna. Kesempurnaan tersebut terlihat dari penciptaan manusia yang dibekali dengan nafsu dan akal. Ketika manusia telah dewasa, akan muncul naluri kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka pernikahan adalah jalan yang di gariskan oleh agama Islam sebagai saran penepatan kebutuhan biologis tersebut.

Tatkala manusia hendak mencari jodoh, syarat Islam mengatur dengan baik yang sesuai dengan nilai agama Islam. Tahapannya itu dimulai dengan *ta'aruf* atau mengenal atau melihat calon istri yang tetap dalam koridor aturan syariat Islam. Para ulama Syafi'iyah memberikan pandangan mengenai melihat calon pasangan. Ulama Syafi'iyah memberikan saran kepada laki-laki hendaknya melihat perempuan yang akan di khitbah sebelum dilaksanakan khitbah. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka ia boleh mengkhitbahkannya tanpa mengganggu dan menyakiti keluarganya. Pendapat tersebut, sekiranya memang masuk akal. Namun, berdasarkan pendapat yang paling kuat dari

teks hadist, laki-laki boleh melihat perempuan, baik dengan izin ataupun tidak.<sup>1</sup>

Aturan yang sedemikian rupa, sebagai upaya untuk memulai melangkahkan kaki menuju perkawinan. Jika permulaan suatu perbuatan baik, tentu akan memberi dampak yang baik kedepannya. Namun, kenyataan yang ada dilingkup sosial, berpacaran dianggap sebagai pintu atau jalan menuju ke hubungan yang lebih serius ( perkawinan ). Selain itu telah berubah dan terjadi pergeseran budaya dalam hal mencari pasangan hidup atau jodoh. Berbeda laki – laki dan perempuan pada zaman dahulu cenderung lebih didominasi oleh peran orang tua dalam menentukan jodoh anaknya, namun pada masa sekarang anak cenderung lebih dominan memilih jodohnya sendiri tanpa pengaruh peran orang tua. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya barat yang cenderung bebas, hedonis, serta jauh dari nilai ajaran agama Islam. Misalnya budaya pergaulan bebas serta pacaran yang kian merebak dikalangan pemuda.

Fenomena perkembangan sosial budaya pada abad 21 berkembang begitu pesat. Fakta tersebut tak terlepas dari pengaruh media informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Contohnya media komunikasi HP, yang menyediakan layanan yang semakin canggih. Seperti media sosial *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *instagram* dan lain-lainnya. Berdasarkan data dari Kominfo, pengguna internet di indonesia mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Lebih

---

<sup>1</sup> Wahbah Az zuhaili, Fiqih Islam Wa Asllatuhu, terj. Abdul Hayyie A; Khattani, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011),hlm. 30.

lanjut, menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), mengungkapkan bahwa *facebook* dan *twitter* jejaring sosial paling banyak yang di akses, bahkan Indonesia berada di peringkat 4 pengguna *facebook* terbesar setelah USA, Brazil dan India.<sup>2</sup> Perkembangan tersebut berdampak pada adanya sekat antara berbagai daerah bahkan antar negara, secara tidak disadari kebudayaan dari berbagai Negara, berkembang dan menyebar di Negara lainnya yang mana hal tersebut tidak dapat dihindari.

Salah satu sisi negatif dari media komunikasi dan informasi yaitu dapat berpengaruh secara global, yang dimuali dari pergeseran nilai budaya ketimuran yang sangat cenderung tertutup dan sopan dalam bergaul berangsur- angsur megikuti jejak budaya hidup kebarat- baratan. Sadar atau tidak , perkembangan zaman dan teknologi memberikan suatu pengaruh bagi kehidupan manusia. Salah satunya tidak terasa lagi batas antara perempuan dan laki-laki yang di dukung dengan adanya media komunikasi yang canggih. Berbeda pada zaman dahulu yang masih sangat terbatas dalam media komunikasi, sehingga pergaulan perempuan dan laki-laki lebih terbatas dan terjaga.

Meskipun pada era modern ini pergaulan antara muda-mudi semakin bebas, namun masih ada kalangan santri di pondok pesantren yang ada di kabupaten Nganjuk yang tetap menjaga teguh nilai-nilai syariat Islam mengenai pergaulan antara lawan jenis. Seperti, aturan pondok pesantren yng

---

<sup>2</sup> “Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta orang”, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), di akses pada Selasa 3 Desember 2019

memisahkan antara santriwati dan santriwan sebagai upaya untuk menghindari potensi interaksi yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Jika ditemukan santri yang berpacaran ataupun melakukan interaksi yang tidak wajar, maka tidak jarang pondok pesantren memberikan hukuman yang membuat jera bagi pelaku. Komitmen pondok pesantren dalam menjaga pergaulan santrinya, sangat menarik ditengah era globalisasi ini. Masih ada tempat atau wadah yang berusaha menjaga moral serta kehormatan para generasi muda. Maka tidak heran jika para santriwan ataupun santriwati yang menetap di pondok pesantren lebih terjaga kehormatan dan kesuciannya.

Aturan yang berlaku di pondok pesantren, yang membatasi interaksi mengakibatkan kalangan santri cenderung tertutup dalam bergaul dengan lawan jenis. Apalagi ketika santriwan dan santriwati menginjak masa dewasa yang telah siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mereka lebih yakin dengan meminta bantuan Kiai untuk dicarikan jodoh. Hal tersebut dikarenakan santri merasa lebih memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan guru dan Kiai mereka karena peran guru dan kiai memberikan dampak begitu besar pada kehidupan para santri.

Kiai sebagai guru bagi santrinya, masih dipercaya memiliki kedudukan yang dimuliakan. Selain itu juga Kiai dipercaya orang yang paling dihormati setelah orang tua. Kiai diyakini mempunyai kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Maka tentu pilihan serta nasihat Kiai sudah dipertimbangkan dengan bijak sebelum disampaikan kepada santrinya. Para santri sebagai penuntut ilmu, semestinya hormat dan patuh kepada Guru dan Kiai. Misalnya

kepatuhan dalam segala hal yang ada di kehidupan santri termasuk masalah jodoh. Sebagai seseorang orang tua spiritual bagi santrinya, tentu sang Kiai menginginkan para santrinya menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah wa rahmah. Maka tak heran Kiai berperan aktif dalam menjodohkan para santrinya ketika mereka siap dan mampu untuk berumah tangga.

Hal ini seperti terjadi di pesantren Al-Banaat Gebangsari Kab. Nganjuk. Pesantren ini adalah pondok salaf yang mana santrinya mengkaji kitab-kitab kuning, dan santrinya kurang lebih berjumlah 200. Penulis memilih pesantren ini sebagai objek penelitian karena Sang Kiai seringkali menjodohkan santrinya, yang mana ini sudah berlangsung terjadi dari tahun ketahun. Dan dalam pelaksanaannya, Kiai juga memiliki kriteria tersendiri bagi santri-santri yang layak untuk di jodohkan.

Fakta demikian, praktek perjodohan di pesantren sangat menarik untuk dibahas. Karena pada era globalisasi ini, kalangan santri masih tetap menjaga dan mempercayakan kepada kiai dalam menentukan jodoh mereka. Karena pada umumnya seorang anak tentu lebih mempercayakan masalah jodoh kepada orang tua ataupun atas pilihan sendiri. Tentu ada pertimbangan yang baik atas peristiwa santri yang melibatkan peran Kiai dalam menentukan jodoh. Dari pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut. penulis ingin mengangkat sebuah judul

**“PRAKTIK PERJODOHAN SANTRI OLEH KIAI DI PESANTREN (Studi Pondok Pesantren Al-Banaat Gebang Sari Desa Senggowar Gondang Kab.Nganjuk)”** Maka dari itu perlu dilakukan penelitian agar bisa menggali informasi pandangan santri berkenaan perjodohan oleh kiai dilingkungan pesantren.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka adapun fokus penelitian yang diajukan anataran lain :

1. Apa alasan santri mempercayakan kepada Kiai untuk menentukan jodoh ?
2. Apa alasan Kiai ikut berperan dalam menjodohkan santri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan alasan santri yang mempercayakan kepada Kiai dalam menentukan jodoh.
2. Mendeskripsikan alasan Kiai yang ikut berperan dalam menjodohkan santri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian diantaranya adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta khazanah keilmuan mengenai konsep perjodohan di lingkup lingkungan pondok pesantren. Serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perjodohan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat ialah agar pembaca memahami konsep perjodohan di kalangan santri terhadap peran Kiai dalam menentukan jodoh. Lebih lanjutnya, manfaat yang diharapkan agar pembaca mampu membandingkan konsep perjodohan yang telah ada di masyarakat dengan praktek perjodohan santri oleh peranan Kiai di lingkungan pondok pesantren. Dengan membandingkan dua konsep tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif dari konsep perjodohan santri oleh peran Kiai di lingkungan pondok pesantren.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Perjodohan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang) karya dari Tamimi Jurusan Ahwal al Syakhsyiyah Falkutas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tamimi. *Perjodohan Wal Terhadap Anak di Bwah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan pagak Kabupaten Malang)*. Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

Dalam penelitian ini membahas maraknya perjudohan dan pernikahan anak dibawah umur yang dilakukan oleh walinya. Alasannya dilatarbelakangi oleh budaya serta tradisi yang masih kuat dimasyarakat Desa Gampingan.

Persamaan dan perbedaannya peneliti ialah persamaan pada perjudohan dalam pernikahan. Dan memiliki kesamaan pada jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Sedangkan perbedaannya objek penelitian Tamimi terletak pada perjudohan oleh wali terhadap anak di bawah umur.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah kauman Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo. Karya dari Ahmidatus Farda Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya Kiai Pondok Pesantren Al Miftah dalam menjodohkan anak di lingkungan keluarganya. Motif perjudohan anak tersebut sebagai upaya untuk memperkuat kekerabatan keluarga di lingkungan pesantren yang akan mendukung kemajuan pesantren.

Persamaan dan perbedaannya peneliti ialah persamaan penelitian pada pembahasan konsep perjudohan di lingkungan pesantren yang dilakukan oleh Kiai. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus pada studi kasus perjudohan Kiai di lingkungan keluarga di Pondok Pesantren. Selain itu memiliki perbedaan pada lokasi penelitian.

---

<sup>4</sup> Ahmidatus Farida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan nanggulan kabupaten Kulon Progo. Sekripsi (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

3. Presepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perjodohan di Desa Mbulu. Karya dari Juma'in, Ahwal al-Syakhsiyah, syariah STAIN Kediri, 2012.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai alasan orang tua menjodohkan anaknya. Mereka beranggapan jika anak tidak dijodohkan maka anak mereka salah dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya.

Persaman dan perbedaannya dengan peneliti ialah pertama, sama sama menggunakan penelitian kualitatif . Kedua, sama sama meneliti tentang fenomena perjodohan di kalangan masyarakat. Perbedaannya yaitu terletak pada variabel yang digunakan yakni tidak mempercayakan perjodohan kepada Kiai.

---

<sup>5</sup> Juma'in, Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perjodohan di Desa Mbulu. Sekripsi ( Kediri: STAIN Kediri,2012).